



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023, namun karena adanya perubahan nomenklatur pada Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7026/OTDA tanggal 17 Oktober 2023 hal Persetujuan Perubahan Nomenklatur RSUD KORPRI pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 22) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie yang selanjutnya disingkat RSUD AWS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan pendidikan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo merupakan adalah institusi pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, dan pelayanan pendidikan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Salehuddin II yang selanjutnya disebut RSUD Aji Muhammad Salehuddin II adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disebut RSJD AHM adalah institusi pelayanan kesehatan jiwa perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, dan pemulihan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pelayanan pendidikan.
9. Rumah Sakit Mata yang selanjutnya disebut RS Mata adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat diutamakan kekhususan kesehatan mata.
10. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi non struktural yang bersifat independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit.
13. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan/pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit yang bertanggung jawab langsung kepada direktur.
14. Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan yang dibentuk oleh pimpinan rumah sakit.
15. Instalasi adalah satuan kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
16. Unit adalah satuan kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dan/atau penunjang yang lingkup kegiatannya lebih kecil dibanding instalasi.
17. Kelompok Staf Medis adalah wadah nonstruktural yang terdiri dari sejumlah pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Tenaga Keperawatan adalah tenaga profesi yang memberikan asuhan keperawatan kepada individu, kelompok atau masyarakat baik yang sakit maupun yang sehat.
20. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
21. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
22. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

23. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
 - (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RSUD AWS dengan klasifikasi Kelas A;
 - b. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo dengan klasifikasi Kelas A;
 - c. RSJD AHM dengan klasifikasi Kelas A;
 - d. RS Mata dengan klasifikasi Kelas C; dan
 - e. RSUD Aji Muhammad Salehuddin II dengan klasifikasi Kelas D.
3. Judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS RSUD AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN II

4. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 157

- (1) RSUD Aji Muhammad Salehuddin II dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD Aji Muhammad Salehuddin II mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (3) Pelayanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pelayanan Kesehatan:
 - a. Promotif;
 - b. Preventif;
 - c. Kuratif; dan
 - d. Rehabilitatif.

- (4) RSUD Aji Muhammad Salehuddin II memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
5. Ketentuan Pasal 158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 158

- (1) Susunan organisasi RSUD Aji Muhammad Salehuddin II terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - e. Kelompok Staf Medis;
 - f. Komite Medis dan Komite lainnya;
 - g. Satuan Pemeriksaan Intern;
 - h. Instalasi;
 - i. Unit; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Aji Muhammad Salehuddin II tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 161

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Direktur mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II berdasarkan rencana strategis RSUD Aji Muhammad Salehuddin II sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan operasional dan anggaran;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara;
- f. menyiapkan penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan;

- g. menyiapkan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - h. menyiapkan penyelenggaraan layanan rawat inap, kebidanan, rawat jalan dan gawat darurat;
 - i. menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan keperawatan, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rujukan, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan bedah sentral;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Rumah Sakit; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.
7. Ketentuan Pasal 166 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 166

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan rencana operasional/program kerja RSUD Aji Muhammad Salehuddin II sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan kehumasan, pengaduan publik dan ketatalaksanaan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja RSUD Aji Muhammad Salehuddin II; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.
8. Ketentuan Pasal 169 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 169

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi pelayanan medis dan keperawatan berdasarkan rencana operasional/program kerja RSUD Aji Muhammad Salehuddin II sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan penyiapan rencana dan program kerja bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- f. menyusun kebutuhan sarana medis dan peralatan medis serta keperawatan;
- g. menyusun standar operasional pelayanan medis dan keperawatan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan mutu eksternal, pemantauan mutu internal, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- i. melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja RSUD Aji Muhammad Salehuddin II; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.

9. Ketentuan Pasal 172 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 172

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi penunjang medis dan non medis berdasarkan rencana operasional/program kerja RSUD Aji Muhammad Salehuddin II sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan sarana prasarana penunjang medis dan non medis;
- f. menyusun standar prosedur operasioanal bidang penunjang medis dan non medis;
- g. menyiapkan bahan, visualisasi informasi, perumusan kebijakan teknis bidang penunjang medis dan non medis;
- h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang medis dan non medis;
- i. memantapkan mutu eksternal dan internal bidang penunjang medis dan non medis;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja RSUD Aji Muhammad Salehuddin II; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.

10. Ketentuan Lampiran V diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH
 SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN II



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK